



P U T U S A N

Nomor 92/Pid.B/2023/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : **ROBI EKO MAINANTO Als ROBI Bin SUGITO;**
2. Tempat lahir : Ponorogo (Jatim);
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 18 Mei 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia / Jawa;
6. Tempat tinggal : Pengadan RT 009 Desa Pengadan, Kecamatan Karangan, Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan PT KAI (Karunia Armada Indonesia);

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : **RIVALDI MANURUNG Als MANURUNG Anak Dari JHON NIKSON MANURUNG;**
2. Tempat lahir : Bangun Putih (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 26 Oktober 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia / Batak;
6. Tempat tinggal : Jl. Poros Sp 1 Kaubun Desa Bumi Etam, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan PT. SMP (Samudera Maju Perkasa);

Para Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian, sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara pada Polres Kutai Timur oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
2. Perpanjangan I Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;

1.	2.	3.
----	----	----

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 92/Pid.B/2023/PN Sgt tanggal 16 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2023/PN Sgt tanggal 16 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ROBI EKO MAINANTO AIs ROBI Bin SUGITO dan RIVALDI MANURUNG AIs MANURUNG Anak Dari JHON NIKSON MANURUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan dalam jabatan*" melanggar Pasal 374 Jo. Pasal 55 Ke- 1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROBI EKO MAINANTO AIs ROBI Bin SUGITO dan RIVALDI MANURUNG AIs MANURUNG Anak Dari JHON NIKSON MANURUNG** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp 1.900.000 (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).**Dikembalikan kepada PT.GAM**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

1.	2.	3.
----	----	----

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ROBI EKO MAINANTO Als ROBI Bin SUGITO dan RIVALDI MANURUNG Als MANURUNG Anak Dari JHON NIKSON MANURUNG pada hari minggu tanggal 22 Januari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di Jalan Hoaling Km 11 water fill Desa Pengadan Baru, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana ***“Dengan Sengaja dan Melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain Yang ada Dalam Kekuasaannya bukan karena kejahatan dan dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, berawal Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 19.00 Wita Terdakwa ROBI EKO MAINANTO Als ROBI Bin SUGITO (selanjutnya disebut terdakwa I) masuk kerja yang merupakan karyawan PT. KAI selaku Driver Water Tank dan sekira jam 20.30 Wita pada saat itu sdra SUPRIADI (berkas perkara terpisah) ada menelpon terdakwa I dan mengatakan nanti jam istirahat mau beli BBM jenis Solar kemudian terdakwa I menghubungi sdra RIVALDI MANURUNG (selanjutnya disebut terdakwa II) bahwa Sdra Supriadi mau beli solar dan terdakwa II mengiyakan, selanjutnya terdakwa I melakukan pekerjaannya terlebih dahulu yaitu melakukan penyiraman jalan Hoalling hingga jam 22.00 Wita pada saat itu terdakwa I melakukan pengisian BBM jenis Solar untuk kendaraan WATER TANK yang terdakwa I kendarai hingga Ful yaitu LK 140 Liter dan setelah itu terdakwa I melanjutkan pekerjaan terdakwa I yaitu

1.	2.	3.
----	----	----

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Sgt



melakukan penyiraman jalan Hoalling hingga jam 24.00 Wita, pada saat jam Istirahat terdakwa I menuju Water Fill (tempat pengisian air) dan pada saat terdakwa I tiba sdra AHMAD NUR SOLEH (DPO) sudah berada di tempat tersebut dan setelah terdakwa I tiba tidak lama terdakwa II juga tiba di tempat tersebut dan selanjutnya sekira jam 00.30 terdakwa I melakukan pengambilan BBM jenis Solar dari dalam tanki kendaraan WATER TANK yang terdakwa I kendarai LK 100 Liter kemudian terdakwa I masukkan kedalam 4 gerigen dan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II mengambil atau memindahkan BBM jenis Solar dari kendaraan WATER TANK yang dikendarai oleh sdra AHMAD NUR SOLEH sebanyak LK 50 Liter yang dipindahkan kedalam 2 Gerigen dan kemudian terdakwa I dan terdakwa II kembali mengambil BBM dari dalam tengki kendaraan WATER TANK yang dikendarai oleh terdakwa II sebanyak 50 Liter kedalam 2 Gerigen sehingga jumlah keseluruhannya LK 200 Liter (delapan Gerigen) kemudian terdakwa I dan terdakwa II mengangkat ke delapan gerigen tersebut ke tempat Sdra Supriadi yang sudah menunggu di sebuah Kebun yang jaraknya LK 100 Meter dari Water FILL menggunakan sepeda motor honda warna hitam dengan No. Rangka MH1HB62108K586621 setelah itu terdakwa I kembali ke Kendaraan yang terdakwa I kendarai dan pada saat itu terdakwa I melihat terdakwa II dan sdra AHMAD NUR SOLEH lari karena beberapa Security datang yang telah mengamankan Sdra Supriadi SUPRIADI, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II juga diamankan sedangkan sdra AHMAD NUR SOLEH melarikan diri. Setelah itu para terdakwa di bawa ke Pos Security untuk diinterogasi kemudian diserahkan ke pihak yang berwajib. Adapun perbuatan para terdakwa tidak ada izin kepada perusahaan.

- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Ganda Alam Makmur mengalami kerugian yaitu sebesar Lebih Kurang Rp. 3.167.918,- (Tiga Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Belas Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 55 Ke-1 KUHP-----

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ROBI EKO MAINANTO Als ROBI Bin SUGITO dan RIVALDI MANURUNG Als MANURUNG Anak Dari JHON NIKSON MANURUNG hari

1.	2.	3.
----	----	----

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu tanggal 22 Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di Jalan Hoaling Km 11 water fill Desa Pengadan Baru, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, berawal Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 19.00 Wita Terdakwa ROBI EKO MAINANTO Als ROBI Bin SUGITO (selanjutnya disebut terdakwa I) masuk kerja yang merupakan karyawan PT. KAI selaku Driver Water Tank dan sekira jam 20.30 Wita pada saat itu sdra SUPRIADI (berkas perkara terpisah) ada menelpon terdakwa I dan mengatakan nanti jam istirahat mau beli BBM jenis Solar kemudian terdakwa I menghubungi sdra RIVALDI MANURUNG (selanjutnya disebut terdakwa II) bahwa Sdra Supriadi mau beli solar dan terdakwa II mengiyakan, selanjutnya terdakwa I melakukan pekerjaannya terlebih dahulu yaitu melakukan penyiraman jalan Hoalling hingga jam 22.00 Wita pada saat itu terdakwa I melakukan pengisian BBM jenis Solar untuk kendaraan WATER TANK yang terdakwa I kendarai hingga Ful yaitu LK 140 Liter dan setelah itu terdakwa I melanjutkan pekerjaan terdakwa I yaitu melakukan penyiraman jalan Hoalling hingga jam 24.00 Wita, pada saat jam Istirahat terdakwa I menuju Water Fill (tempat pengisian air) dan pada saat terdakwa I tiba sdra AHMAD NUR SOLEH (DPO) sudah berada di tempat tersebut dan setelah terdakwa I tiba tidak lama terdakwa II juga tiba di tempat tersebut dan selanjutnya sekira jam 00.30 terdakwa I melakukan pengambilan BBM jenis Solar dari dalam tanki kendaraan WATER TANK yang terdakwa I kendarai LK 100 Liter kemudian terdakwa I masukkan kedalam 4 gerigen dan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II mengambil atau memindahkan BBM jenis Solar dari kendaraan WATER TANK yang dikendarai oleh sdra AHMAD NUR SOLEH sebanyak LK 50 Liter yang dipindahkan kedalam 2 Gerigen dan kemudian terdakwa I dan terdakwa II kembali mengambil BBM dari dalam tengki kendaraan WATER TANK yang dikendarai oleh

1.	2.	3.
----	----	----

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Sgt



terdakwa II sebanyak 50 Liter kedalam 2 Gerigen sehingga jumlah keseluruhannya LK 200 Liter (delapan Gerigen) kemudian terdakwa I dan terdakwa II mengangkat ke delapan gerigen tersebut ke tempat Sdra Supriadi yang sudah menunggu di sebuah Kebun yang jaraknya LK 100 Meter dari Water FILL menggunakan sepeda motor honda warna hitam dengan No. Rangka MH1HB62108K586621 setelah itu terdakwa I kembali ke Kendaraan yang terdakwa I kendarai dan pada saat itu terdakwa I melihat terdakwa II dan sdra AHMAD NUR SOLEH lari karena beberapa Security datang yang telah mengamankan Sdra Supriadi SUPRIADI, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II juga diamankan sedangkan sdra AHMAD NUR SOLEH melarikan diri. Setelah itu para terdakwa di bawa ke Pos Security untuk diinterogasi kemudian diserahkan ke pihak yang berwajib. Adapun perbuatan para terdakwa tidak ada izin kepada perusahaan.

- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Ganda Alam Makmur mengalami kerugian yaitu sebesar Lebih Kurang Rp. 3.167.918,- (Tiga Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Belas Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP-----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. BOTTOR DOLOK SARIBU ALS PAK DOLOK ANAK DARI BERNI DOLOK SARIBU ALM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama Sdr. Robi dan Sdr. Rivaldi pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 Wita di jalan Hoaling Km 11 PT. GAM Desa Pengadan Baru Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa yang mengambil solar adalah Sdr. Roby dan Sdr. Rivaldi sedangkan Terdakwa tidak ikut mengambil melainkan sebagai pembeli;
- Bahwa Solar tersebut milik PT. GAM (Ganda Alam Makmur) yang disubsidikan ke Subcon dalam hal ini PT. KAI tempat Sdr. Robi bekerja dan PT SMP tempat Sdr, Rivaldi bekerja;
- Bahwa Solar diambil dari dalam tangki kendaraan yang kemudian masing masing menggunakan selang dan dimasukkan ke beberapa jerigen;

1.	2.	3.
----	----	----

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan mengambil solar tersebut untuk dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli solar tersebut dengan harga Rp5.000 (lima ribu rupiah) per liter;
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 Wlta pada saat Saksi berada di Mess mendapat telepon dari Sdr. Fitriyadi yang telah mengamankan tiga orang di KM 11 Water Fill Desa Pengadan Baru, Kecamatan Kaubun, Kutai Timur terkait pengambilan solar. Kemudian Saksi ketempat tersebut dan mendapati Sdr. Fitriyadi dan Sdr. Jhon Iskandar telah mengamankan 3 (tiga) orang yaitu Rivaldi Manurung, Robi Eko yang menerangkan telah mengambil solar dari tangki water tank yang dikemudikan bersama ahmad nur soleh yang telah melarikan diri sedangkan 1 (satu) orang lagi bernama Supriadi yang mengatakan dirinya telah membeli solar yang diambil oleh Sdr. Rivaldi, Sdr. Robi dan Sdr. Ahmadi Nur soleh dengan harga Rp5.000 (lima ribu rupiah) per liter. Pada saat itu Saksi juga melihat bahwa pihak security ada mengamankan delapan jerigen berisi solar, satu buah selang 3 Meter dan uang Rp1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **FITRI YADI BIN SAJUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi yang telah mengamankan tiga orang laki – laki yang telah melakukan pengambilan solar pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 Wlta di Jalan Hoaling KM 11 Water Feel PT. GAM Desa Pengadan Barau Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Menurut keterangan Sdr. Robi dan Rivaldi cara mengambil solar tersebut dengan cara menyedot BBM solar yang berada di talam tengki kendaraan yang mereka kemudikan dengan menggunakan satu buah selang dan selanjutnya memindahkan solar tersebut ke dalam beberapa jerigen;
- Bahwa selain ketiga orang tersebut ada 1 (satu) orang yang mengambil solar yaitu Achmad Nur Soleh. Peranan dari Sdr. Robi, Sdr. Rivaldi dan Sdr. Nur Soleh adalah membuka masing masing tutup tangki kendaraan masing – masing dan secara bergantian memasukkan selang kedalam tangka kendaraan tersebut dan memindahkan ke jerigen dan peranan Terdakwa sebagai Pembeli solar tersebut;

1.	2.	3.
----	----	----

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli solar tersebut dengan harga Rp5.000 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Solar yang telah diambil adalah Sdr. Nur Soleh 200 L, Sdr. Roby 200 Liter dan Sdr. Rivaldi 100 Liter;
- Bahwa Sdr. Robi dan Sdr. Nur soleh dan Sdr. Rivaldi tidak memiliki ijin untuk mengambil solar tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. **JONI ISKANDAR ALS JONI BIN BARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi yang telah mengamankan tiga orang laki – laki yang telah melakukan pengambilan solar pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 Wlta di Jalan Hoaling KM 11 Water Feel PT. GAM Desa Pengadan Barau Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Robi dan Rivaldi cara mengambil solar tersebut dengan cara menyedot BBM solar yang berada di talam tengki kendaraan yang mereka kemudikan dengan menggunakan satu buah selang dan selanjutnya memindahkan solar tersebut ke dalam beberapa jerigen;
- Bahwa Selain ketiga orang tersebut ada 1 (satu) orang yang mengambil solar yaitu Achmad Nur Soleh. Peranan dari Sdr. Robi, Sdr. Rivaldi dan Sdr. Nur Soleh adalah membuka masing masing tutup tangki kendaraan masing – masing dan secara bergantian memasukkan selang kedalam tangka kendaraan tersebut dan memindahkan ke jerigen dan peranan Terdakwa sebagai Pembeli solar tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli solar tersebut dengan harga Rp5.000 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Solar yang telah diambil adalah Sdr. Nur Soleh 200 L, Sdr. Roby 200 Liter dan Sdr. Rivaldi 100 Liter;
- Bahwa Sdr. Robi dan Sdr. Nur soleh dan Sdr. Rivaldi tidak memiliki ijin untuk mengambil solar tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.	2.	3.
----	----	----

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah mengambil solar milik PT. GAM bersama Sdr. Rivaldi dan Sdr. Achmad Nur Soleh;
- Bahwa Kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 Wita di lokasi di jalan Houling PT. GAM KM 11 Desa Pengadan Baru, Kecamatan Kaubun, Kabupatean Kutai Timur;
- Bahwa Para Terdakwa bekerja di PT. KAI subcon dari PT. GAM;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2022 pukul 19.00 Wita Para Terdakwa masuk kerja selaku karyawan PT. KAI selaku Driver WT dan sekira pukul 20.30 Wita pada saat itu sdra SUPRIADI ada menelpon Para Terdakwa dan mengatakan nanti jam istirahat mau beli BBM jenis Solar kemudian Para Terdakwa menghubungi sdra RIVALDI MANURUNG, bahwa Sdr. Supriadi mau beli solar yang dijawab " Ia " selanjutnya Para Terdakwa melakukan pekerjaan Para Terdakwa yaitu melakukan penyiraman jalan Hoalling hingga jam 22.00 Wita pada saat itu Para Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis Solar untuk kendaraan WT yang Para Terdakwa kendarain hingga Ful yaitu LK 140 Liter dan setelah itu Para Terdakwa melanjutkan pekerjaan Para Terdakwa yaitu melakukan penyiraman jalan Hoalling hingga jam 24.00 Wita pada saat itu jam Istirahat di Water Fil (tempat pengisian air) dan pada saat itu Para Terdakwa tiba sdra AHMAD NUR SOLEH sudah berada di tempat tersebut dan setelah Para Terdakwa tiba tidak lama sdra RIVALDI juga tiba di tempat tersebut dan selanjutnya kami melakukan pengambilan BBM jenis Solar dari dalam tanki kendaraan WT yang Para Terdakwa kendarain dan pada saat itu Para Terdakwa mengambil LK 100 yang Para Terdakwa masukkan kedalam 4 gerigen dan selanjutnya kami mengambil atau memindahkan BBM jenis Solar dari kendaraan WT yang dikendarain oleh sdra AHMAD NUR SOLEH sebanyak LK 50 Liter yang kami pindahkan kedalam 2 Gerigen dan kemudian kami kembali mengambil BBM dari dalam tengki kendaraan WT yang dikendarain oleh sdra RIVALDI sebanyak 50 Liter kedalam 2 Gerigen sehingga jumlah keseluruhannya LK 200 Liter(delapan Gerigen) kemudian kami mengangkat ke delapan gerigen tersebut ke tempat Sdr SUPRIADI yang sudah menunggu di sebuah Kebun yang jaraknya LK 100 Meter dari Water FIL dan setelah itu pada saat itu Para Terdakwa kembali ke Kendaraan yang Para Terdakwa kendarain dan pada saat itu Para Terdakwa melihat sdra RIVALDI dan sdra NUR ada lari dan tiba -tiba pada saat itu beberapa Security datang dan telah mengamankan Sdr SUPRIADI dan selanjutnya Para Terdakwa diamankan dan kemudian sdra RIVALDI juga

1.	2.	3.
----	----	----

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Sgt



diamankan sedangkan sdra NUR pada saat itu lari tidak tau kemana dan setelah kami bertiga diamankan (dikumpulkan) pada saat itu Sdr. SUPRIADI ditanya oleh security tentang siapa saja yang telah mengambil BBM jenis Solar tersbeut dan pada saat itu sdra SUPRIADI mengatakan bahwa yang telah mengambil solar tersebut adalah sdra MANURUNG, Sdr. NUR SOLEH dan Para Terdakwa sedangkan Pakde SUPRIADI hanya Membeli saja;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil solar tersebut dengan cara menyedot tangka menggunakan selang dan memindahkan ke gerijen;
- Bahwa Tujuan solar Para Terdakwa ambil untuk dijual kepada Sdr. Supriyadi;
- Bahwa Solar dibeli Sdr. Supriyadi dengan harga Rp5.000 (lima ribu) perliter dan sudah dibayar Rp1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dimana Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) kekurangan solar yang dimabil pada hari kamis 19 Januari 2023 dan Rp1.000.000 (satu juta rupiah) uang pembayaran Solar yang kami ambil pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah mengambil solar milik PT. GAM bersama Sdr. Rivaldi dan Sdr. Achmad Nur Soleh;
- Bahwa Kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 Wita di lokasi di jalan Houling PT. GAM KM 11 Desa Pengadan Baru, Kecamatan Kaubun, Kabupatean Kutai Timur;
- Bahwa Para Terdakwa bekerja di PT. KAI subcon dari PT. GAM;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2022 pukul 19.00 Wita Para Terdakwa masuk kerja selaku karyawan PT. KAI selaku Driver WT dan sekira pukul 20.30 Wita pada saat itu sdra SUPRIADI ada menelpon Para Terdakwa dan mengatakan nanti jam istirahat mau beli BBM jenis Solar kemudian Para Terdakwa menghubungi sdra RIVALDI MANURUNG, bahwa Sdr. Supriadi mau beli solar yang dijawab " Ia " selanjutnya Para Terdakwa melakukan pekerjaan Para Terdakwa yaitu melakukan penyiraman jalan Hoalling hingga jam 22.00 Wita pada saat itu Para Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis Solar untuk kendaraan WT yang Para Terdakwa kendarain hingga Ful yaitu LK 140 Liter dan setelah itu Para Terdakwa melanjutkan pekerjaan Para Terdakwa yaitu melakukan penyiraman jalan Hoalling hingga jam 24.00 Wita pada saat itu jam Istirahat di Water Fil (tempat pengisian air) dan pada saat itu Para Terdakwa tiba sdra AHMAD NUR SOLEH sudah berada di tempat tersebut dan setelah Para Terdakwa tiba tidak lama sdra RIVALDI

1.	2.	3.
----	----	----

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Sgt



juga tiba di tempat tersebut dan selanjutnya kami melakukan pengambilan BBM jenis Solar dari dalam tanki kendaraan WT yang Para Terdakwa kendarain dan pada saat itu Para Terdakwa mengambil LK 100 yang Para Terdakwa masukkan kedalam 4 gerigen dan selanjutnya kami mengambil atau memindahkan BBM jenis Solar dari kendaraan WT yang dikendarain oleh sdr AHMAD NUR SOLEH sebanyak LK 50 Liter yang kami pindahkan kedalam 2 Gerigen dan kemudian kami kembali mengambil BBM dari dalam tengki kendaraan WT yang dikendarain oleh sdr RIVALDI sebanyak 50 Liter kedalam 2 Gerigen sehingga jumlah keseluruhannya LK 200 Liter(delapan Gerigen) kemudian kami mengangkat ke delapan gerigen tersebut ke tempat Sdr SUPRIADI yang sudah menunggu di sebuah Kebun yang jaraknya LK 100 Meter dari Water FIL dan setelah itu pada saat itu Para Terdakwa kembali ke Kendaraan yang Para Terdakwa kendarain dan pada saat itu Para Terdakwa melihat sdr RIVALDI dan sdr NUR ada lari dan tiba -tiba pada saat itu beberapa Security datang dan telah mengamankan Sdr SUPRIADI dan selanjutnya Para Terdakwa diamankan dan kemudian sdr RIVALDI juga diamankan sedangkan sdr NUR pada saat itu lari tidak tau kemana dan setelah kami bertiga diamankan (dikumpulkan) pada saat itu Sdr. SUPRIADI ditanya oleh security tentang siapa saja yang telah mengambil BBM jenis Solar tersebut dan pada saat itu sdr SUPRIADI mengatakan bahwa yang telah mengambil solar tersebut adalah sdr MANURUNG, Sdr. NUR SOLEH dan Para Terdakwa sedangkan Pakde SUPRIADI hanya Membeli saja;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil solar tersebut dengan cara menyedot tangka menggunakan selang dan memindahkan ke gerigen;
- Bahwa Tujuan solar Para Terdakwa ambil untuk dijual kepada Sdr. Supriyadi;
- Bahwa Solar dibeli Sdr. Supriyadi dengan harga Rp5.000 (lima ribu) perliter dan sudah dibayar Rp1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dimana Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) kekurangan solar yang dimabil pada hari kamis 19 Januari 2023 dan Rp1.000.000 (satu juta rupiah) uang pembayaran Solar yang kami ambil pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sejumlah Rp 1.900.000 (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1.	2.	3.
----	----	----

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah mengambil solar milik PT. GAM bersama Sdr. Rivaldi dan Sdr. Achmad Nur Soleh;
- Bahwa Kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 Wita di lokasi di jalan Houling PT. GAM KM 11 Desa Pengadan Baru, Kecamatan Kaubun, Kabupatean Kutai Timur;
- Bahwa Para Terdakwa bekerja di PT. KAI subcon dari PT. GAM;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2022 pukul 19.00 Wita Para Terdakwa masuk kerja selaku karyawan PT. KAI selaku Driver WT dan sekira pukul 20.30 Wita pada saat itu sdra SUPRIADI ada menelpon Para Terdakwa dan mengatakan nanti jam istirahat mau beli BBM jenis Solar kemudian Para Terdakwa menghubungi sdra RIVALDI MANURUNG, bahwa Sdr. Supriadi mau beli solar yang dijawab "Ia" selanjutnya Para Terdakwa melakukan pekerjaan Para Terdakwa yaitu melakukan penyiraman jalan Hoalling hingga jam 22.00 Wita pada saat itu Para Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis Solar untuk kendaraan WT yang Para Terdakwa kendarain hingga Ful yaitu LK 140 Liter dan setelah itu Para Terdakwa melanjutkan pekerjaan Para Terdakwa yaitu melakukan penyiraman jalan Hoalling hingga jam 24.00 Wita pada saat itu jam Istirahat di Water Fil (tempat pengisian air) dan pada saat itu Para Terdakwa tiba sdra AHMAD NUR SOLEH sudah berada di tempat tersebut dan setelah Para Terdakwa tiba tidak lama sdra RIVALDI juga tiba di tempat tersebut dan selanjutnya kami melakukan pengambilan BBM jenis Solar dari dalam tanki kendaraan WT yang Para Terdakwa kendarain dan pada saat itu Para Terdakwa mengambil LK 100 yang Para Terdakwa masukkan kedalam 4 gerigen dan selanjutnya kami mengambil atau memindahkan BBM jenis Solar dari kendaraan WT yang dikendarain oleh sdra AHMAD NUR SOLEH sebanyak LK 50 Liter yang kami pindahkan kedalam 2 Gerigen dan kemudian kami kembali mengambil BBM dari dalam tengki kendaraan WT yang dikendarain oleh sdra RIVALDI sebanyak 50 Liter kedalam 2 Gerigen sehingga jumlah keseluruhannya LK 200 Liter(delapan Gerigen) kemudian kami mengangkat ke delapan gerigen tersebut ke tempat Sdr SUPRIADI yang sudah menunggu di sebuah Kebun yang jaraknya LK 100 Meter dari Water FIL dan setelah itu pada saat itu Para Terdakwa kembali ke Kendaraan yang Para Terdakwa kendarain dan pada saat itu Para Terdakwa melihat sdra RIVALDI dan sdra NUR ada lari dan tiba-tiba pada saat itu beberapa Security datang dan telah mengamankan Sdr SUPRIADI dan selanjutnya Para Terdakwa diamankan dan kemudian sdra RIVALDI juga

1.	2.	3.
----	----	----

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Sgt



diamankan sedangkan sdra NUR pada saat itu lari tidak tau kemana dan setelah kami bertiga diamankan (dikumpulkan) pada saat itu Sdr. SUPRIADI ditanya oleh security tentang siapa saja yang telah mengambil BBM jenis Solar tersbeut dan pada saat itu sdra SUPRIADI mengatakan bahwa yang telah mengambil solar tersebut adalah sdra MANURUNG, Sdr. NUR SOLEH dan Para Terdakwa sedangkan Pakde SUPRIADI hanya Membeli saja;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil solar tersebut dengan cara menyedot tangka menggunakan selang dan memindahkan ke gerijen;
- Bahwa Tujuan solar Para Terdakwa ambil untuk dijual kepada Sdr. Supriyadi;
- Bahwa Solar dibeli Sdr. Supriyadi dengan harga Rp5.000 (lima ribu) perliter dan sudah dibayar Rp1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dimana Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) kekurangan solar yang dimabil pada hari kamis 19 Januari 2023 dan Rp1.000.000 (satu juta rupiah) uang pembayaran Solar yang kami ambil pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1.	2.	3.
----	----	----

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Sgt



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **barangsiapa** adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I ROBI EKO MAINANTO Als ROBI Bin SUGITO dan Terdakwa II RIVALDI MANURUNG Als MANURUNG Anak Dari JHON NIKSON MANURUNG** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Para Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur **memiliki sesuatu** adalah membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya;

Menimbang bahwa pengertian **barang** adalah sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa unsur barang harus **seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** adalah barang yang dimiliki oleh orang lain;

Menimbang, bahwa unsur **barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan** merupakan penyerahan (*levering*) yang sah menurut hukum dalam kerangka hubungan bisnis mobil, dan bukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa benar Para Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah mengambil solar milik PT. GAM bersama Sdr. Rivaldi dan Sdr. Achmad Nur Soleh;

1.	2.	3.
----	----	----

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar selanjutnya kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 Wita di lokasi di jalan Houling PT. GAM KM 11 Desa Pengadan Baru, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Para Terdakwa bekerja di PT. KAI subcon dari PT. GAM;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2022 pukul 19.00 Wita Para Terdakwa masuk kerja selaku karyawan PT. KAI selaku Driver WT dan sekira pukul 20.30 Wita pada saat itu sdr SUPRIADI ada menelpon Para Terdakwa dan mengatakan nanti jam istirahat mau beli BBM jenis Solar kemudian Para Terdakwa menghubungi sdr RIVALDI MANURUNG, bahwa Sdr. Supriadi mau beli solar yang dijawab " Ia " selanjutnya Para Terdakwa melakukan pekerjaan Para Terdakwa yaitu melakukan penyiraman jalan Hoalling hingga jam 22.00 Wita pada saat itu Para Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis Solar untuk kendaraan WT yang Para Terdakwa kendarain hingga Ful yaitu LK 140 Liter dan setelah itu Para Terdakwa melanjutkan pekerjaan Para Terdakwa yaitu melakukan penyiraman jalan Hoalling hingga jam 24.00 Wita pada saat itu jam Istirahat di Water Fil (tempat pengisian air) dan pada saat itu Para Terdakwa tiba sdr AHMAD NUR SOLEH sudah berada di tempat tersebut dan setelah Para Terdakwa tiba tidak lama sdr RIVALDI juga tiba di tempat tersebut dan selanjutnya kami melakukan pengambilan BBM jenis Solar dari dalam tanki kendaraan WT yang Para Terdakwa kendarain dan pada saat itu Para Terdakwa mengambil LK 100 yang Para Terdakwa masukkan kedalam 4 gerigen dan selanjutnya kami mengambil atau memindahkan BBM jenis Solar dari kendaraan WT yang dikendarain oleh sdr AHMAD NUR SOLEH sebanyak LK 50 Liter yang kami pindahkan kedalam 2 Gerigen dan kemudian kami kembali mengambil BBM dari dalam tengki kendaraan WT yang dikendarain oleh sdr RIVALDI sebanyak 50 Liter kedalam 2 Gerigen sehingga jumlahnya keseluruhan LK 200 Liter(delapan Gerigen) kemudian kami mengangkat ke delapan gerigen tersebut ke tempat Sdr SUPRIADI yang sudah menunggu di sebuah Kebun yang jaraknya LK 100 Meter dari Water FIL dan setelah itu pada saat itu Para Terdakwa kembali ke Kendaraan yang Para Terdakwa kendarain dan pada saat itu Para Terdakwa melihat sdr RIVALDI dan sdr NUR ada lari dan tiba -tiba pada saat itu beberapa Security datang dan telah mengamankan Sdr SUPRIADI dan selanjutnya Para Terdakwa diamankan dan kemudian sdr RIVALDI juga diamankan sedangkan sdr NUR pada saat itu lari tidak tau kemana dan setelah kami bertiga diamankan (dikumpulkan) pada saat itu Sdr. SUPRIADI ditanya oleh security tentang siapa saja yang telah mengambil BBM jenis Solar tersbeut dan pada saat itu sdr

1.	2.	3.
----	----	----

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIADI mengatakan bahwa yang telah mengambil solar tersebut adalah sdr MANURUNG, Sdr. NUR SOLEH dan Para Terdakwa sedangkan Pakde SUPRIADI hanya Membeli saja;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Para Terdakwa mengambil solar tersebut dengan cara menyedot tangka menggunakan selang dan memindahkan ke gerijen;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya a Tujuan solar Para Terdakwa ambil untuk dijual kepada Sdr. Supriyadi;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya a Solar dibeli Sdr. Supriyadi dengan harga Rp5.000 (lima ribu) perliter dan sudah dibayar Rp1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dimana Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) kekurangan solar yang dimabil pada hari Kamis 19 Januari 2023 dan Rp1.000.000 (satu juta rupiah) uang pembayaran Solar yang kami ambil pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”** telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa Bahwa Para Terdakwa bekerja di PT. KAI subcon dari PT. GAM dan telah mengambil solar milik PT. GAM bersama Sdr. Rivaldi dan Sdr. Achmad Nur Soleh;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja”** telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 4. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa para terdakwa bekerja sama dalam melakukan perbuatan Para Terdakwa secara bersama-sama telah mengambil solar milik PT. GAM bersama Sdr. Rivaldi dan Sdr. Achmad Nur Soleh;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Mereka yang turut serta melakukan perbuatan”** telah terpenuhi secara hukum;

1.	2.	3.
----	----	----

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, barang bukti berupa Uang sejumlah Rp 1.900.000 (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) adalah milik PT. GAM maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT.GAM;

Menimbang, berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf f KUHP bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa merugikan PT. GAM.

Kedadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa telah menyesal melakukan perbuatan tersebut ;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1.	2.	3.
----	----	----

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I ROBI EKO MAINANTO Als ROBI Bin SUGITO dan Terdakwa II RIVALDI MANURUNG Als MANURUNG Anak Dari JHON NIKSON MANURUNG** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan penggelapan dalam jabatan"** sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp 1.900.000 (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).Dikembalikan kepada PT.GAM
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 oleh HENDRA YUDHAUTAMA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ALTO ANTONIO, S.H., M.H. dan DHIMAS TETUKO KUSUMO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi ALTO ANTONIO, S.H., M.H. dan DHIMAS TETUKO KUSUMO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh BUDIYANTO WISNU WARDANA, S.E, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh ACHMAD FIRDAUS SULTHON, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

HENDRA YUDHAUTAMA, S.H., M.H.

DHIMAS TETUKO KUSUMO, S.H.

1.	2.	3.
----	----	----

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Sgt



Panitera Pengganti

BUDIYANTO WISNU WARDANA, S.E, S.H.

1.	2.	3.
----	----	----

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)